

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran PT Rukun Raharja Tbk PT Rukun Raharja Tbk Whistleblowing Policy

PT Rukun Raharja Tbk. ("Perusahaan"), bersama dengan entitas anak usahanya ("Grup"), berkomitmen untuk menerapkan standar integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasionalnya. Sejalan dengan komitmen ini, Perusahaan mendorong pelaporan atas pelanggaran yang diketahui atau dicurigai dengan iktikad baik melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* / "WBS"), serta berdedikasi untuk menyelesaikan setiap laporan yang diterima secara adil, menyeluruh, dan rahasia, sekaligus melindungi pelapor (*whistleblower*) dan pihak-pihak terkait lainnya dari segala bentuk tindakan pembalasan (*retaliation*).

Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini mengatur operasional Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* / "WBS") secara menyeluruh (*end-to-end*) dan berlaku untuk setiap dugaan, potensi, maupun pelanggaran yang diketahui terhadap Kebijakan Grup, prosedur, peraturan, dan standar tata kelola yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kecurangan, korupsi, penyuapan, gratifikasi, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau benturan kepentingan;
- Manipulasi laporan keuangan, data, atau dokumen, serta pelanggaran terhadap prosedur, kebijakan, peraturan, dan tata kelola Perusahaan yang berlaku;
- Pelanggaran terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku, termasuk tindakan yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3), dan Keamanan;
- Pelecehan, diskriminasi, atau perilaku tidak etis lainnya, serta penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

PT Rukun Raharja Tbk. (the "Company"), together with its subsidiaries (the "Group"), is committed to the highest standards of integrity, transparency, accountability, and good corporate governance in the conduct of its business and operations. In line with this commitment, the Company encourages good-faith reporting of known or suspected violations through its Whistleblowing System ("WBS"), and is dedicated to the fair, thorough, and confidential resolution of every report it receives, while safeguarding whistleblowers and other related parties from any form of retaliation.

Scope of the Policy

This Policy governs the end-to-end operation of the Whistleblowing System ("WBS") and applies to any known, suspected, or potential violation of applicable Group Policies, procedures, regulations, and governance standards, including but not limited to:

- Fraud, corruption, bribery, gratification, embezzlement, deception, abuse of authority, or conflict of interest;
- Manipulation of financial reports, data, or documents, or violations of the Company's applicable procedures, policies, regulations, and governance;
- Violations of applicable laws, regulations, and statutory provisions, including acts endangering occupational health, safety (HS), and security;
- Harassment, discrimination, or other unethical conduct, and irregularities in the goods and services procurement process;
- Any other act that may result in material or immaterial loss, or

fy



- Setiap tindakan lain yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial, atau yang berpotensi merugikan kepentingan dan reputasi Perusahaan.

Saluran Pelaporan

Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk seluruh Entitas Grup, melalui saluran yang aman dan rahasia berikut, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan ini:

- Secara Daring melalui www.raja.co.id/id/good-corporate-governance
- Email wbs@raja.co.id
- Secara Tertulis dikirim ke Office Park Thamrin Residence Blok A No. 1-8, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

Prinsip-Prinsip Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dibangun di atas serangkaian prinsip utama yang secara bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap sistem ini:

- **Kerahasiaan**
- **Tanpa Pembalasan (*Non-retaliation*)**
- **Independensi**
- **Objektivitas**
- **Transparansi**
- **Jaminan Perlindungan**

Melindungi pelapor, memastikan penilaian yang independen dan berbasis fakta, proses yang transparan, serta melindungi seluruh pihak terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan terhadap Pelapor (*Whistleblower*)

Perusahaan mendorong Pelapor untuk mengidentifikasi diri guna mendukung investigasi yang paling efektif dan komprehensif, Pelapor memiliki opsi untuk menyampaikan laporan secara anonim, dan Perusahaan akan mengambil seluruh langkah yang wajar untuk menjaga

PT Rukun Raharja Tbk.

Office Park Thamrin Residences Blok
A.01-05
Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 29291053
Fax : +62 21 23759803

otherwise harm the Company's interests and reputation

Reporting Channels

Suspected violations may be reported 24 hours a day, seven days a week serve all Group Entities, through the following secured and confidential channels, in accordance with the procedures set out under this Policy:

- Online via www.raja.co.id/id/good-corporate-governance
- Email to wbs@raja.co.id
- In writing to Office Park Thamrin Residence Blok A No. 1-8, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

Principles of the Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is built on a set of core principles that together sustain trust in the system.

- **Confidentiality**
- **non-retaliation**
- **Independence**
- **Objectivity**
- **Transparency**
- **Protection Assurance**

Protecting whistleblowers, ensuring independent and fact-based assessments, transparent processes, and safeguarding all related parties under applicable provisions.

Protection to Whistleblower

The Company encourages Whistleblowers to identify themselves to support the most effective and comprehensive investigation, Whistleblowers have the option to submit reports anonymously, and the Company will take all reasonable steps to keep their identity confidential wherever practicable. Whistleblowers who report in good faith and without malicious intent will not be subject

84

kerahasiaan identitas mereka sejauh memungkinkan. Pelapor yang melaporkan dengan itikad baik dan tanpa niat jahat tidak akan dikenakan tindakan pembalasan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan jabatan (demosi), pelecehan, diskriminasi, atau kekerasan, bahkan jika laporan tersebut di kemudian hari terbukti tidak benar secara faktual; setiap tindakan pembalasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan akan ditangani serta dipantau selama dan setelah proses investigasi.

Sebaliknya, pihak yang dilaporkan dianggap tidak bersalah (*presumed not liable*) kecuali terbukti sebaliknya melalui proses yang adil dan objektif, dan setiap orang yang terbukti secara sengaja menyampaikan laporan palsu atau fitnah tidak akan dilindungi di bawah Kebijakan ini dan dapat dikenakan tindakan disipliner atau hukum.

Investigasi dan Penanganan Laporan

Seluruh pengaduan yang diterima melalui saluran pelaporan ditangani dengan penuh kehati-hatian, kerahasiaan, keadilan, dan objektivitas.

Fungsi Audit Internal Perusahaan bertindak sebagai Komite Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Committee* / "WBC") yang melayani seluruh Entitas Grup, bertanggung jawab untuk meninjau laporan, melakukan penilaian awal, menentukan langkah tindak lanjut, serta memantau penyelesaian kasus.

WBC dapat berkoordinasi dengan pihak investigasi terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut, meninjau hasil investigasi, dan memastikan tindakan perbaikan yang tepat diambil sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Keterberlakuan Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan

to retaliation, including dismissal, demotion, harassment, discrimination, or violence, even if the report later proves to be factually incorrect; any such retaliation constitutes a violation of Company policy and will be addressed and monitored during and after the investigation.

Reported parties, in turn, are presumed not liable unless proven otherwise through a fair and objective process, and any person found to have knowingly submitted a false or malicious report will not be protected under this Policy and may be subject to disciplinary or legal action.

Investigations and Handling of Reports

All complaints received through the reporting channels are handled with the utmost care, confidentiality, fairness, and objectivity.

The Internal Audit Function of the Company acts as the Whistleblowing Committee ("WBC") and serves all Group Entities, is responsible for reviewing reports, conducting preliminary assessments, determining follow-up actions, and monitoring case resolution.

The WBC may coordinate with relevant investigation parties to conduct further investigation, review the investigation results, and ensure appropriate corrective actions are taken in accordance with applicable policies and regulations.

Applicability of the Policy

This Policy applies to all employees, Directors, Commissioners, and relevant

df



PT Rukun Raharja Tbk.

Office Park Thamrin Residences Blok
A.01-05
Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 29291053
Fax : +62 21 23759803

pihak ketiga terkait dari PT Rukun Raharja Tbk beserta anak perusahaannya ("Grup"). Kontraktor, mitra bisnis, pemasok, konsultan, dan pihak lain yang bertindak atas nama Entitas Grup diharapkan untuk mematuhi Kebijakan ini.

third parties of PT Rukun Raharja Tbk and its subsidiaries (the "Group"). Contractors, business partners, suppliers, consultants, and other parties acting on behalf of any Group Entity are expected to comply with this Policy.

Grup dapat meninjau, memperbarui, dan mengubah Kebijakan ini dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan bisnis yang berlaku.

The Group may review, update, and amend this Policy from time to time in accordance with applicable laws, regulations, and business requirements.

4

Jakarta, 22 September 2026


Djauhar Maulidi

President Director PT Rukun Raharja Tbk